

WAKAF PRODUKTIF SEBAGAI INSTRUMEN KESEJAHTERAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT (POTENSI DAN TANTANGAN)

Abd. Kadir Arno

Progam Studi Managemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam IAIN Palopo

abdulkadir.arno@iainpalopo.ac.id

Abstract

As a religious institution with potential economic benefits, effective and efficient waqf empowerment for productive purposes is a must. So there must be an effort to manage the productive waqf, so it can provide a solution of what is expected that can prosper the community then it needs optimal management of existing waqf objects. The management of endowments in Indonesia is faced with various challenges, among others: a) development of waqf by nazhir more on the protection of waqf property not by the utilization of waqf; (b) Muslims' understanding of waqf is lacking; (c) the limited amount of government support in the form of budgets to facilitate the wakaf movement and the provision of services for the administration of waqfs; (e) the lack of activities that educate and socialize productive wakaf to the Muslim community, this condition has an impact on the low awareness of waqf; and (f) the establishment and distribution of wakaf institutions in regions has not considered the potential of wakaf in each region

Keywords: Productive Endowments, Social Welfare Instruments, Economic Empowerment of People

Abstrak

Sebagai lembaga keagamaan yang mempunyai potensial manfaat ekonomi, pemberdayaan wakaf yang efektif dan efisien untuk kepentingan produktif adalah suatu keharusan. Sehingga harus ada upaya untuk dapat mengelola wakaf produktif, sehingga dapat memberikan solusi dari apa yang diharapkan yaitu dapat mensejahterakan masyarakat maka perlu pengelolaan yang optimal terhadap objek wakaf yang ada. Pengelolaan wakaf diindonesia dihadapkan pada berbagai tantangan, antara lain: a) pengembangan wakaf oleh para nazhir lebih pada perlindungan harta wakaf bukan dengan pendayagunaan wakaf; (b) pemahaman umat Muslim tentang wakaf masih kurang; (c) masih terbatasnya dukungan pemerintah dalam bentuk anggaran guna memfasilitasi gerakan wakaf dan penyediaan layanan untuk administrasi wakaf; (e) masih kurangnya kegiatan yang mengedukasi dan mensosialisasikan wakaf produkti kepada masyarakat muslim, kondisi ini berdampak pada rendahnya kesadaran tentang wakaf; dan (f) pendirian dan sebaran lembaga wakaf di daerah-daerah belum memperhitungkan potensi wakaf di setiap daerah.

Kata Kunci: Wakaf Produktif, Instrumen Kesejahteran Sosial, Pemberdayaan Ekonomi Umat

Pendahuluan

Indonesia sebagai salah satu negara yang besar yang dari segi basis ekonominya didominasi oleh sekelompok orang yang menerapkan prinsip-prinsip ekonomi ribawi sehingga mengakibatkan struktur ekonominya menjadi timpang. Kelompok ini menguasai basis ekonomi di daerah pedesaan secara turun temurun yang sebagian besar menguasai lahan dan sawah serta memiliki modal yang cukup dan kemampuan untuk mengelola lahan sehingga mengendalikan sistem ekonomi yang ada. Hal tersebut dapat menumbuhkan ketimpangan sosial sehingga dapat menimbulkan jurang pemisah antara kaya dan miskin.

Pada dasarnya meningkatnya jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan tidak disebabkan oleh faktor sumber daya alam yang tidak sebanding dengan jumlah pendudukan yang ada, tetapi salah satu faktor lain yang menyebabkan adalah tidak meratanya distribusi pendapatan dan akses ekonomi dan kepedulian sosial di masyarakat, sehingga menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial dan ekonomi di tengah masyarakat khususnya pada umat Islam itu sendiri. Salah satu alternatif yang bisa dilakukan sebagai upaya pengentasan kemiskinan adalah kepedulian masyarakat yang memiliki harta yang berlebih (kaya) melihat realitas disekitarnya. Islam sebagai ajaran agama sangat menekankan persaudaraan sesama umat muslim dan kesamaan takdir sebagai makhluk Allah SWT sebagaimana yang diisyaratkan pada QS Almaidah (5) : 2 dan QS Al Hujurat (49): 10. Sehingga untuk menyelesaikan hal tersebut instrument yang dapat digunakan adalah melalui pemberdayaan wakaf produktif yang di kelola oleh lembaga wakaf secara professional.

Wakaf telah terbukti dan dicatat dalam sejarah sejak masa kepemimpinan Rasulullah hingga para sahabat, yang kemudian berlanjut sampai pada masa Umayyah, Abbasiyah dan Khalifah

Ottoman. Bukti sejarah menunjukkan bahwa pada saat itu, berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan administrasi pengelolaan wakaf, sehingga lembaga wakaf berkembang menjadi penyokong kegiatan perekonomian pemerintah (Boudjellal, 2008).

Secara historis di beberapa negara lembaga wakaf berperan penting dalam pembangunan sosial, dan ekonomi masyarakat diantaranya bidang pendidikan dan kesehatan dibiayai dari pengembangan pengelolaan wakaf. Misalnya di Mesir, Arab Saudi, Turki dan beberapa negara lainnya. Namun karena runtuhnya sistem kekhalifahan, perkembangan pengelolaan wakaf di negara Muslim menjadi lambat. Fakta ini semakin diperparah oleh banyaknya lahan wakaf yang menganggur dan stagnan karena salah urus dan salah kelolanya lembaga wakaf yang ada.

Fakta-fakta inilah yang kemudian mendorong beberapa negara Muslim untuk meninjau dan merevitalisasi peran dan fungsi lembaga-lembaga wakaf. Upaya revitalisasi wakaf umumnya bertujuan menjadikan wakaf sebagai salah satu sarana untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Berdasarkan tujuan revitalisasi, perkembangan wakaf di negara Muslim mengalami pergeseran paradigma, baik dari segi orientasi (dimensi) maupun dari sisi objek wakaf.

Di masa lalu, wakaf masyarakat Muslim masih berorientasi pada kegiatan keagamaan (misalnya untuk masjid/mushalla) dan sosial (lokasi pekuburan, dan pendidikan) yang memiliki dampak ekonomi yang relatif kecil, tetapi karena upaya revitalisasi telah dimulai, wakaf secara terus menerus dikembangkan di dimensi lain dan memiliki nilai ekonomi. Sementara itu, objek wakaf juga mengalami pergeseran dari dominasi wakaf harta tak bergerak menjadi wakaf harta bergerak (wakaf produktif). Perubahan dimensi dan objek wakaf tersebut diharapkan bermanfaat yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Wakaf produktif umumnya adalah lahan atau bangunan yang secara komersial dapat dikelola sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan. Bahkan dalam sejarah, objek wakaf telah dikembangkan dalam bentuk harta tidak bergerak. Meskipun dalam sejarah wakaf berperan penting dalam perkembangan perekonomian masyarakat, di beberapa negara ada juga yang tidak berhasil dalam mengelola lembaga wakaf yang ada baik dari sisi pengelolaannya yang tidak memadai sehingga menyebabkan banyak objek wakaf yang diselewengkan. Oleh karena itu, revitalisasi konsep pengelolaan wakaf telah dilakukan. Lihatlah upaya revitalisasi yang merupakan bagian dari reformasi wakaf di Turki pada tahun 1987. Lembaga wakaf di negara itu diberi kesempatan untuk mendirikan perusahaan dan perusahaan diizinkan untuk mengembangkan wakaf. Hasilnya, lembaga wakaf di Turki berhasil mengembangkan aset wakaf secara lebih produktif dan menghasilkan pendapatan, antara lain melalui pendirian hotel, pabrik, fasilitas budaya komersial, rumah untuk bisnis, asrama mahasiswa, rumah/apartemen, berbagai industri dan properti lainnya (Hasanah, 2008).

Perkembangan wakaf dengan pola serupa juga dilakukan di Arab Saudi dan Yordania. Di Arab Saudi, pengembangan wakaf oleh Majelis Tinggi Wakaf melalui berbagai bentuk, seperti hotel, tanah, bangunan (rumah) untuk penduduk, toko, taman, dan tempat ibadah. Demikian pula di Yordania, wakaf dikembangkan secara produktif dan hasilnya digunakan, antara lain untuk memperbaiki perumahan di beberapa kota, untuk membangun perumahan petani dan pengembangan lahan pertanian (Hasanah, 2008). Praktik representasi di Mesir dan Kuwait juga diarahkan pada pembangunan ekonomi rakyat dan pengelolaannya dilakukan secara profesional (Khalosi, 2002; Busharah, 2012; dan Khalil, dkk., 2014).

Di benua Asia seperti Bangladesh, Malaysia dan Singapura, pengembangan wakaf telah dilakukan dengan cara modern, tidak hanya dalam bentuk properti, tetapi telah dikembangkan dalam bentuk wakaf tunai. Di Bangladesh, selain memiliki sejumlah besar properti wakaf, ia juga mempraktekkan model wakaf deposito melalui Social Investment Bank dan Islamic Bank Bangladesh Limited. (Mannan, 1999). Praktik Wakaf juga telah berkembang dengan baik di Malaysia. Pengelolaan properti wakaf yang dilakukan oleh Johor Corporation diarahkan untuk kegiatan investasi di berbagai sektor ekonomi. Sementara di Singapura, melalui Waqaf Real Estate Singapura, pengelolaan semua aset wakaf berorientasi untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat (Abdul Karim, 2010).

Perkembangan wakaf di Indonesia menggembirakan dari aspek legalitas hukumnya. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, sistem ekonomi Islam wakaf merupakan salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi publik. Institusi wakaf menjadi sangat penting untuk dikembangkan. (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam cq Direktorat Pemberdayaan Wakaf 2006: 38)

Di Indonesia juga demikian beberapa lembaga yang mengelola wakaf secara produktif, misalnya Yayasan Badan Wakaf UMI Makassar, Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (UII), Yayasan Badan Wakaf Agen Sultan Agung, Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Modern Gontor, dan lainnya. Sebenarnya, Indonesia memiliki kekayaan wakaf yang cukup banyak namun masih sangat sedikit yang dikelola secara produktif disebabkan istilah wakaf produktif ini tidak begitu familiar dan dikenal di masyarakat Indonesia, hal ini dapat dilihat dari pemahaman masyarakat yang melihat wakaf hanya sebatas penyediaan barang yang tidak dapat dipindahkan, seperti tanah dan bangunan yang diperuntukkan bagi tempat ibadah,

pemakaman, pesantren, panti asuhan dan pendidikan saja. Pemanfaatan benda wakaf masih berkisar pada hal-hal yang bersifat fisik, sehingga tidak memberikan dampak ekonomi yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat utamanya pemberdayaan ekonomi umat.

Discursus Wakaf

Secara bahasa wakaf berarti berhenti atau berdiri (*waqafa, yaqifu, waqfan*) yang berarti berdiri tegak atau menahan. Kata *waqafa* sama dengan *Habasa, Yahbisu, Tahbisan*, dan dalam istilah syara 'definisi wakaf menurut Muhammad Ibnu Ismail di *Subul as-Salam*, memegang harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya (objek wakaf) dan digunakan untuk kebaikan. (Abdul Azis dan Maria Ulfa, 2009: 64)

Secara umum dalam istilah syara', wakaf merupakan pemberian yang dilakukan dengan cara memegang/ menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), dan membuat manfaatnya berlaku secara umum. Arti *tahbisul ashli* adalah untuk menahan objek wakaf yang ada agar tidak diwarisi, dijual, diberikan, digadaikan, disewa dan sejenisnya. Sedangkan pemanfaatannya adalah menggunakan wakaf sesuai dengan kehendak pemberi wakaf, tanpa memberika kompensai kepada pemberi wakaf. (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam cq Direktorat Wakaf Pemberdayaan 2007: 1).

Definisi dalam undang-undang tentang wakaf menjelaskan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (Undang-undang No 41 tahun 2014). Sedangkan wakaf produktif adalah aset tetap atau harta yang diwakafkan untuk digunakan dalam kegiatan produksi

dan hasilnya didistribusikan sesuai dengan tujuannya. (Mundzir Qahar 2005: 5)

Di antara ayat-ayat Al Qur'an yang mendasari praktek wakaf, antara lain di QS. Ali Imran (3): 92, QS. Al Hajj (22): 77 dan QS. Al-Baqarah (2): 267). Sedangkan dalam hukum positif peraturan perundang-undangan tentang wakaf yang ada di Indonesia

1. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
2. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelak-sanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
3. Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.
4. Peraturan Menteri Agama No. 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Ber-gerak dan Benda Bergerak Selain Uang.
5. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi terhadap Permohonan Penukaran/Perubahan Status Harta Benda Wakaf.
6. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah.
7. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Berupa Uang.

Isu perwakafan secara nasional mulai menarik untuk dikaji saat terjadinya krisis moneter pada tahun 1997 dan berkembangnya isu-isu ekonomi syariah pada saat itu, sehingga Indonesia mulai menyadari pentingnya mengembangkan lembaga keagamaan seperti zakat dan wakaf.

Hal yang menonjol dari lembaga wakaf adalah perannya dalam membiayai berbagai bidang misalnya bidang pendidikan dan kesehatan. Kelanjutan dari

manfaat wakaf dimungkinkan oleh adanya wakaf produktif yang digalakkan untuk mendukung berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Dalam pelaksanaannya pada dasarnya wakaf produktif memiliki dua dimensi: dimensi agama (religi) dan dimensi sosial ekonomi. Dimensi agama (religi) berarti bahwa wakaf yang dilakukan adalah anjuran agama yang harus dilakukan oleh setiap muslim sebagai bentuk ketaatan seorang Muslim kepada Allah SWT, sehingga tindakan yang dilakukan akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Dimensi kedua adalah dimensi sosio-ekonomi di mana terdapat unsur ekonomi dan sosial dalam praktik wakaf, pemilik properti mengulurkan tangan mereka untuk membantu kesejahteraan sesama manusia.

Wakaf tidak seperti dengan sedekah biasa, karena manfaat dan ganjaran berupa pahala sangat besar terutama bagi para wakif. Karena pahala wakaf terus mengalir saat masih digunakan. Tidak hanya itu, wakaf sangat bermanfaat bagi masyarakat sebagai jalan untuk membantu masyarakat. Selain itu, wakaf adalah instrumen ekonomi Islam yang unik mendasarkan fungsinya pada kebajikan (*birr*), kebaikan (*ihsan*) dan persaudaraan (*ukhuwah*). Ciri utama wakaf yang sangat berbeda adalah ketika wakaf ditunaikan terjadinya pergeseran kepemilikan dari kepemilikan pribadi ke kepemilikan yang diharapkan oleh Allah Swt. Sehingga melalui wakaf diharapkan akan ada proses distribusi manfaat yang lebih luas dari manfaat pribadi menuju manfaat bagi masyarakat luas. (Abdul Azis dan Maria Ulfa, 2009: 65).

Wakaf sebagai Instrumen untuk Membangun Kesejahteraan

UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dibentuk untuk mengisi semangat pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Akan tetapi dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tidak terdapat bab atau pasal-pasal yang menjelaskan kesejahteraan umum yang dimaksud oleh para

penyusun undang-undang tersebut. Sementara dalam Undang-undang Dasar 1945 hasil amandemen ke-4 terdapat bab perekonomian dan kesejahteraan sosial.

Ketentuan yang menyangkut kesejahteraan sosial adalah :

1. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
2. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.
3. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat ke-manusiaan.
4. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Dari Undang-undang Dasar 1945 di atas dapat diduga bahwa dengan menjadikan wakaf sebagai salah satu instrumen untuk memajukan kesejahteraan umum (sosial) berarti menjadikan wakaf sebagai media untuk menciptakan keadilan sosial, mengurangi kemiskinan, mengembangkan sistem jaminan sosial serta menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Wakaf produktif dan Pemberdayaan Ekonomi Umat

Sebagai lembaga keagamaan yang mempunyai potensial manfaat ekonomi, pemberdayaan wakaf yang efektif dan efisien untuk kepentingan produktif adalah suatu keharusan. Sehingga harus ada upaya untuk mengelola wakaf produktif, seproduktif mengelola dan memberdayakan potensi kekayaan alam Indonesia yang ada sehingga dapat memberikan solusi dari apa yang diharapkan yaitu dapat mensejahterakan

masyarakat maka perlu pengelolaan yang optimal terhadap objek wakaf yang ada.

Ada beberapa langkah yang dapat diambil sebelum memberdayakan wakaf secara produktif:

1. Pemetan Potensi Ekonomi.

Sebelum pemberdayaan ekonomi, pemetaan potensi ekonomi perlu dilakukan terlebih dahulu. Sejauh mana dan berapa banyak wakaf dapat diberdayakan dan dikembangkan secara produktif? Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memetakan potensi ekonomi adalah lokasi geografis dari wakaf (jika itu adalah tanah/tidak bergerak), berapa banyak dukungan yang dimiliki masyarakat, peluang yang tersedia dan teknologi pendukungnya.

2. Studi Kelayakan Usaha

Studi kelayakan usaha didasarkan pada analisis SWOT (*Strenght, Weaknes, Opportunity, and threat*).

3. Membuat proposal pemberdayaan wakaf.

Isi proposal memuat setidaknya beberapa hal: yaitu latar belakang, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan aspek teknologi, organisasi dan aspek manajemen, kesimpulan dan saran

4. Membangun Kemitraan Bisnis

Menjalin kemitraan bisnis adalah salah satu langkah yang adapt ditempuh oleh Nazhir jika Nazhir tersebut tidak memiliki kemampuan keuangan. Profil dan kinerja mitra bisnis juga harus diperhatikan karena akan menentukan berhasil atau gagalnya suatu bisnis yang rencanakan untuk dilaksanakan. Pentingnya profil mitra bisnis untuk diperhatikan karena banyak mitra bisnis yang hanya mengandalkan kemampuan modal tetapi tidak memiliki etika bisnis yang bagus.

5. Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas (SDM).

SDM yang dapat dipercaya dan profesional merupakan syarat mutlak dalam memberdayakan wakaf produktif. Komposisi SDM yang ada harus sejalan dengan porsi bisnis yang akan dilakukan dengan kualitas tertentu.

6. Pengelolaan dengan manajemen yang profesional dan terpercaya.

Pola pengelolaan manajemen harus mengacu pada profesionalisme yang menyeimbangkan perkembangan dunia bisnis saat ini, termasuk menerapkan kontrol yang baik dan sistem pemantauan untuk menghindari penyalahgunaan wakaf.

Ketika harta wakaf dikelola secara optimal dan nazhir sebagai manajer wakaf memiliki kemampuan yang cukup, maka perlu adanya dukungan politik pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat. Potensi wakaf yang besar sebagai salah satu instrumen dalam memberdayakan kesejahteraan umum harus di dukung oleh pemerintah secara politik dengan adanya peraturan per-undang-undangan khusus untuk wakaf agar wakaf agar berfungsi secara produktif sebagaimana tertuang dalam regulasi dalam bentuk UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya. Kedua peraturan itu menekankan perlunya pemberdayaan wakaf secara produktif untuk manfaat sosial (Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, 2005: 89-90).

Jika kita mampu memobilisasi kesadaran masyarakat akan pentingnya wakaf terutama di negara ini, maka secara tidak langsung umat Islam dapat membantu upaya pemerintah dalam menumbuhkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, harapan umat Muslim dengan harga diri yang kuat sebagai umat dan bangsa yang bermartabat, adil dan makmur dengan kondisi yang diharapkan adalah:

1. Meningkatnya ekonomi kerakyatan yang kuat dan mandiri, tidak bergantung pada dunia luar.

2. Meningkatnya kualitas sistem dan lembaga pendidikan umat dengan lahirnya SDM yang mumpuni dan bermoral tinggi yang siap bersaing secara global, dengan penyediaan pendidikan yang murah dan bermutu, penyediaan beasiswa bagi

SDM yang berkualitas namun tidak mampu, penyediaan lembaga riset dan lain-lain.

3. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dengan pelayanan yang murah.
4. Meningkatnya kualitas dakwah dan syiar Islam diseluruh pelosok nusantara.
5. Meningkatnya kesejahteraan pengelola wakaf, pengelola pesantren dan pengemban dakwah.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan umum bagi masyarakat umum sesuai dengan prinsip syariah.

Potensi Pengembangan Wakaf Produktif

Indonesia memiliki potensi wakaf baik wakaf dalam bentuk harta tak bergerak (seperti tanah) maupun dalam bentuk harta tak tetap/bergerak (seperti wakaf uang atau wakaf tunai) yang sangat besar. Ada beberapa factor yang diperkirakan memunculkan optimisme tentang besarnya potensi wakaf di Indonesia, yaitu: pertama, Indonesia sudah memiliki modal legal-institusional untuk pengembangan dan pengelolaan wakaf, yaitu berupa payung hukum tentang wakaf berikut lembaga pengelolanya, sebagaimana tertuang dalam UU Wakaf dan peraturan-peraturan turunannya; kedua, kekayaan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang sangat besar; dan ketiga, pendapatan masyarakat Muslim, terutama kelompok menengah ke atas yang cenderung meningkat. Beberapa potensi tersebut yang dapat dikelola yaitu:

1. Potensi Wakaf Harta Tak Bergerak

Perkiraan potensi wakaf harta tak bergerak (tanah) yang sangat besar di Indonesia, selama ini lebih banyak didasarkan pada hasil perhitungan luas tanah wakaf yang ada dan estimasi harga tanah. Sebuah studi yang dilakukan oleh Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (2006), misalnya menegaskan tentang potensi wakaf yang sangat

besar ini. Hal ini tunjukkan oleh unit wakaf yang terdata sekitar 363 ribu bidang tanah, yang apabila dinominalkan mencapai Rp590 triliun. Kemudian BWI dengan menggunakan data konsolidasi Kementerian Agama tahun 2014 memperkirakan potensi wakaf tanah mencapai Rp 2.050 triliun, dengan asumsi harga tanah senilai Rp500.000 per meter dan luas tanah wakaf sekitar 4.1 miliar meter per segi. Nilai potensi wakaf yang sangat besar, yaitu hampir setara dengan 19,4 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Proyeksi ini sangat umum (global). Walaupun bukan merupakan proyeksi yang keliru, namun ada beberapa hal yang mungkin belum dipertimbangkan ketika menyusun perkiraan potensi wakaf harta tak bergerak tersebut, yaitu antara lain:

- a. Legalitas
Biasanya dikaitkan dengan sertifikasi tanah wakaf. Karena sertifikat tanah yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjadi salah satu prasyarat untuk memproduksi/memberdayakan tanah wakaf. Dengan luas tanah wakaf lebih dari 4 miliar m, baru sekitar 65,9 persen yang bersertifikat. Apabila yang dijadikan dasar penghitungan potensi adalah tanah wakaf yang sudah ada, maka luas tanah wakaf bersertifikat inilah yang seharusnya dijadikan sebagai dasar perhitungan potensi wakaf tanah.
- b. Data base tanah wakaf bersertifikat
Ketidakterediaan data base sehingga belum dapat dipastikan luas tanah yang sesungguhnya dapat dikembangkan menjadi wakaf produktif lebih lanjut.
- c. Tanah Wakaf yang tersebar
Tanah wakaf tersebar di 33 provinsi di nusantara dan orientasi pemanfaatan tanah wakaf juga berbeda. Apabila perhitungan potensi tersebut didasarkan pada luas tanah wakaf secara keseluruhan, berarti orientasi pemanfaatan tanah wakaf dianggap bisa diproduktifkan seluruhnya.

Padahal dalam Kenya-taannya tidak demikian Karena ada tanah wakaf yang pemanfaatannya tidak bisa diubah dan diproduktif-kan, seperti wakaf tanah makam.

2. Potensi Wakaf Harta Bergerak

Perkiraan potensi wakaf harta bergerak (khususnya uang) yang berkembang dan disampaikan kepada publik juga bervariasi dengan asumsi dan argumentasi yang beragam pula diantaranya penelitian yang dilakukan oleh:

a. Mustafa Edwin Nasution (2005)

Dengan menggunakan asumsi bahwa jumlah penduduk Muslim kelas menengah di Indonesia adalah sebanyak 10 juta jiwa, dengan rata-rata peng-hasilan perbulan antara Rp 500.000 - Rp 10.000.000. Berdasarkan asumsi tersebut, maka potensi wakaf diperkirakan mencapai Rp 250 juta per bulan, atau sebesar Rp 3,0 triliun pertahun.

b. Muhammad Afdi Nizar (PKSK-BKF, 2016)

Potensi wakaf produktif (misalnya uang) dihitung dengan menggunakan beberapa asumsi, sebagai berikut:

- a. Dengan menggunakan data Susenas 2014, jumlah penduduk Muslim Indonesia dihitung menurut propinsi. Dari perhitungan diperoleh perkiraan jumlah pen-duduk Muslim Indonesia mencapai 197 juta jiwa dan tersebar di 33 propinsi.
- b. Tingkat pendapatan penduduk, yang diproksi dengan meng-gunakan jumlah pengeluaran (kon-sumsi), dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pendapatan menengah (*middle income*) dan tinggi (*high income*), yang dijadikan sebagai basis perhitungan wakaf tunai.
- c. Perhitungan potensi wakaf uang dibedakan dengan menggunakan 3 skenario, yaitu: (i) rendah (asumsi: penduduk yang berwakaf (wakif) hanya 10 persen dari jumlah penduduk Muslim dengan wakaf

Rp10.000 per orang per bulan; dan (ii) moderat (asumsi: wakif hanya 25 persen dari jumlah penduduk Muslim dengan wakaf Rp10.000 per orang per bulan); dan (iii) optimis (wakif hanya 50 persen dari jumlah penduduk Muslim dengan wakaf Rp10.000 per orang per bulan).

Perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan asumsi-asumsi tersebut diketahui bahwa potensi wakaf uang yang dapat dikumpulkan dari masyarakat Muslim Indonesia cukup besar. Besaran (size) potensi wakaf uang dapat dikelompokkan sesuai dengan 3 skenario yang telah ditetapkan. Untuk ketiga skenario tersebut diketahui bahwa sekitar 98,89 persen potensi wakaf tunai berasal dari penduduk Muslim berpendapatan menengah dan sisanya (1,11 persen) merupakan potensi wakaf penduduk Muslim berpendapatan tinggi. Apabila 10 persen dari penduduk Muslim berwakaf senilai Rp10.000 per orang per bulan, maka potensi wakaf yang terkumpul diperkirakan mencapai Rp197,0 miliar per bulan atau sekitar Rp2,36 triliun per tahun. Apabila jumlah wakif bertambah menjadi 25 persen dan nilai wakaf tetap Rp10.000 per orang per bulan, maka potensi wakaf yang terkumpul diperkirakan mencapai Rp492,5 miliar per bulan atau sekitar Rp5,91 triliun per tahun. Selanjutnya, apabila jumlah wakif bertambah menjadi 50 persen an nilai wakaf tetap Rp10.000 per orang per bulan, maka potensi wakaf yang terkumpul diperkirakan mencapai Rp985,0 miliar per bulan atau sekitar Rp11,82 triliun per tahun.

Tantangan Perwakafan dan Permasalahannya di Indonesia

Seperti telah dinyatakan sebelumnya, wakaf yang ada di Indonesia umumnya adalah berupa lahan. Namun saat ini banyak objek wakaf yang tidak dikelola secara optimal. Menurut data terakhir Departemen Agama, ada 403.845 lokasi dengan total luas 1.566.672.406

M2. Dari total, 75% telah memiliki sertifikat wakaf dan sekitar 10% memiliki potensi ekonomi tinggi, dan masih banyak yang belum terdata. (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam 2007: 45) Ini menunjukkan pemahaman masyarakat yang sempit terhadap harta atau objek yang dapat diwakafkan yaitu hanya benda-benda yang tidak bergerak dan hanya untuk tujuan keagamaan, seperti masjid, madrasah, dan lain-lain, sehingga waqaf di Indonesia yang berupa tanah waqaf belum dikelola secara produktif sehingga belum dapat berperan dalam mem-berdayakan ekonomi rakyat.

Meskipun banyak yang optimis dengan potensi wakaf dan banyak kisah sukses dalam pengembangan harta wakaf tak bergerak yang sudah masyhur di dalam negeri, namun upaya pengembangan harta wakaf produktif masih menghadapi beberapa tantangan (Hosen, 2016) dari beberapa aspek, antara lain sebagai berikut :

1. Aspek Pengelola (Nazhir)

Para nazhir wakaf yang ada selama ini memiliki karakteristik konservatif tradisional dalam mengembangkan wakaf, karena para pemimpin, fuqaha, dan kaum Muslim lebih tertarik dengan perlindungan/proteksi harta wakaf bukan dengan pendayagunaan (utilisasi) wakaf. Dapat dipahami kenapa aspek manajemen dan spirit kewirausahaan atas harta benda wakaf tidak dioptimalisasikan. Wakif menunjuk nazhir karena kepercayaan/amanah dan pengetahuan syariah namun banyak nazhir memiliki motivasi rendah dan kapasitas terbatas. Sebagian juga ada yang menyalahgunakan harta wakaf

2. Masih banyak umat Muslim yang kurang memahami wakaf.

Dalam prakteknya, sebagian besar wakaf dilakukan dengan cara tradisional tidak mengikuti regulasi pemerintah dan penunjukan nazhir seringkali dilakukan diantara mereka (ikar wakaf atau kontrak wakaf) tanpa pernyataan di atas kertas.

3. Konflik dengan ahli waris

Konflik yang berkaitan dengan harta benda wakaf setelah nazhir meninggal dan anak-anak wakif meminta pengadilan untuk menarik harta wakaf. Masalah ini menjadi penting karena konflik tersebut sering menimbulkan hilangnya harta wakaf.

4. Tidak terdaftarnya objek wakaf

Masih banyak tanah wakaf yang tidak terdaftar sebagai tanah wakaf atau memiliki sertifikat tanah wakaf. Ini terutama karena sebagian besar nazhir tidak memahami atau tidak menyadari tentang pentingnya status tanah. Selain itu, biaya proses sertifikasi tanah juga mahal dan prosedur untuk mendapatkan status tanah sulit karena birokrasi yang rumit. Kondisi ini akan menyulitkan upaya pengembangan dan pembedayaan harta benda (tanah) wakaf menjadi harta wakaf yang produktif. Karena salah satu prasyarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan proyek wakaf produktif adalah sertifikat tanah wakaf dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Secara nasional, dengan jumlah

5. Dukungan Pemerintah yang terbatas

Relatif terbatasnya dukungan pemerintah dalam bentuk anggaran guna memfasilitasi gerakan wakaf dan penyediaan layanan untuk administrasi wakaf. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kesadaran tentang wakaf.

6. Kurangnya Sosialisasi Wakaf Produktif pada Masyarakat.

Masih minimnya kegiatan yang diarahkan untuk mengedukasi dan mensosialisasikan paradigma baru wakaf uang dalam masyarakat Muslim

Selain tantangan di atas, (Uswatun Hasanah, 2012) mengemukakan beberapa faktor yang menyebabkan wakaf di Indonesia belum berperan dalam memberdayakan umat disebabkan oleh:

1. Pemahaman publik tentang hukum wakaf.

Pemahaman sebagai masyarakat yang memahami bahwa obyek wakaf hanyalah benda-benda tak bergerak seperti

tanah, bangunan dan benda-benda tak bergerak lainnya. Dengan demikian peruntukannya pun sangat terbatas, seperti untuk masjid, mushalla, panti asuhan, madrasah, sekolah dan sejenisnya. Untuk mengatasi, sebaiknya pemerintah mencari formulasi konsepsi fikih wakaf yang baru, kemudian menuangkannya ke dalam peraturan, dan disosialisasikan kepada masyarakat.

2. Pengelolaan dan Manajemen Wakaf.

Manajemen pengelolaan wakaf sangat memprihatinkan. Akibatnya dalam pengelolaannya banyak harta benda yang ditinggalkan, bahkan ada harta wakaf yang hilang. Salah satu sebabnya antara lain karena pada umumnya umat Islam mewakafkan tanahnya hanya untuk bangunan sekolah. Dalam hal ini, wāqif kurang peduli dengan biaya operasional sekolah, dan nāzir kurang profesional. Paradigma baru dalam pengelolaan wakaf harus diterapkan. Wakaf harus dikelola dengan menggunakan manajemen modern.

3. Pengawasan Pengelolaan Wakaf.

Pengawasan adalah hal yang mutlak dilakukan. Selama ini perwakafan di Indonesia kurang mendapatkan pengawasan yang serius yang berakibat banyak objek wakaf yang terbengkalai dan bahkan beberapa objek wakaf yang hilang.

Kesimpulan.

Wakaf merupakan salah satu lembaga keuangan Islam di samping zakat, infak dan shadakah yang menjadi salah satu alternatif yang mampu mengatasi permasalahan terutama kemiskinan. Pengelolaan wakaf secara profesional dan produktif diharapkan mampu membantu pemerintah mencari penyelesaian dari masalah yang ada. Namun yang perlu dilakukan adalah mengubah pemahaman masyarakat yang menganggap bahwa wakaf hanya sebatas pada benda tidak bergerak dan tidak dapat dikelola secara produktif. Adanya regulasi peraturan perundangan wakaf member-

kan pemahaman bahwa wakaf tidak hanya untuk kepentingan ibadah tetapi juga untuk kepentingan sosial.

Indonesia memiliki potensi wakaf yang sangat besar, baik wakaf berupa harta tak bergerak (tanah) maupun harta bergerak. Harapan akan potensi wakaf harta bergerak, terutama wakaf produktif (misalnya uang) sangat besar. Apabila diasumsikan bahwa 10 persen saja penduduk Muslim berwakaf setiap bulan sebesar Rp10.000, maka dana wakaf uang yang bisa dikumpulkan diperkirakan mencapai Rp197,0 miliar per bulan atau sekitar Rp 2,36 triliun per tahun.

Pengembangan wakaf produktif selama ini dihadapkan pada berbagai tantangan, antara lain sebagai berikut: a) pengembangan wakaf oleh para nazhir lebih pada perlindungan/ proteksi harta wakaf bukan dengan pendayagunaan (utilisasi) wakaf; (b) pemahaman umat Muslim tentang wakaf masih kurang; (c) masih banyak tanah wakaf yang tidak terdaftar sebagai tanah wakaf atau memiliki sertifikat tanah wakaf, sehingga menyulitkan upaya pengembangan dan pembedayaan. (d) masih terbatasnya dukungan pemerintah dalam bentuk anggaran guna memfasilitasi gerakan wakaf dan penyediaan layanan untuk administrasi wakaf; (e) masih kurangnya kegiatan yang mengedukasi dan mensosialisasikan wakaf uang kepada masyarakat Muslim Kondisi ini berdampak pada rendahnya kesadaran tentang wakaf; dan (f) pendirian dan sebaran lembaga wakaf di daerah-daerah belum memperhitungkan potensi wakaf di setiap daerah.

Selain tantangan tersebut di atas tantangan terhadap objek yang terkait dengan (a) pencatatan dan sertifikat tanah wakaf; (b) belum tersedianya database tentang kategori (tanah pedesaan, perkotaan, pantai, dan sebagainya), lokasi (tanah persawahan, perkebunan, ladang/padang rumput, dan sebagainya), dan lapangan usaha (pertanian, perkebunan, pertokoan, rumah sakit, dan sebagainya);

dan (c) belum tersedianya database nazhir dan database harta wakaf yang berada dalam pengelolaan nazhir.

Reference

- Abdul Aziz, dan Mariya Ulfah, (2009), *Kapita Selekta Ekonomi Islam*, (Bandung: ALFABETA,
- Abdul Karim, S. (2010a). Contemporary shari'a compliance structuring for the development and management of waqf assets in Singapore. *Kyot o Bulletin of Islamic Area Studies*, Vol. 3-2 (March),
- Abdul Karim, S. (2010b), *Contemporary shari'ah structuring for the development and management of waqf assets in Singapore*, Durham Theses, Durham University, Available at Durham E-Theses .Online:<http://etheses.dur.ac.uk>
- Boudjellal, M. (2008). The need for a new approach to the role in socioeconomic development of waqf in the 21st century. *Review of Islamic Economics*,
- Busharah, K.M. A. (2012). A work paper: The KAPF developmental experience and prospects. Presented in The Arab Forum "Towards a New Welfare Mix : Rethinking the Role of the State, Market and Civil Society in the Provision of Basic Social Services, Beirut, 19-20 December.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Republik Indonesia, 2006, *Pedoman Penge-lolaan Wakaf Tunai*,
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, (2007) *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama RI)
- Djunaidi, Ahmad, dan Thobieb al-Asyhar, 2005, *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*, Cet. ke-1, Mitra Abadi Press, Jakarta
- Hasanah, U. (2008). Inovasi pengembangan wakaf di berbagai negara. *Artikel Badan Wakaf Indonesia (BWI)*, Selasa, 13 Mei 2008. <http://bwi.or.id/index.php/in/publikasi/artikel/222-inovasi-pengembangan-wakaf-diberbagai-negara>
- Khalil, I. A., Ali, Y., and Shaiban, M. (2014). *Waqf fund management in Kuwait and Egypt : Can Malaysia learns from their experiences*. *Proceeding of the International Conference on Masjid, Zakat and Waqf (IMAF 2014)*, 1-2 December 2014, Kuala Lumpur, Malaysia.
- Khalosi, M. (2002). *Problems facing contemporary waqf institutions (experience of Egyptian Awqaf Authority)*. Presented by the Chairman of Egyptian Awaqf Authority in a Panel Discussion on "Emerging Issues in Waqf ", Sheikh Saleh Kamel Center for Islamic Economics, Cairo 2002
- Mannan, M.A. (1999). *Cash-waqf certificate global opportunities for developing the social capital market in 21st -century voluntary-sector banking*. *Proceedings of the Third Harvard University Forum on Islamic Finance: Local Challenges, Global Opportunities* Cambridge, Massachusetts. Center for Middle Eastern Studies, Harvard University. 1999.
- Mundzir Qahar, (2005) *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT Khalifa,